TINJAUAN YURIDIS ASPEK HUKUM DALAM SURAT PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TANJUNG JABUNG BARAT

H. Abdul Hariss[1]

Abstract

Though the agreement held between the job of chartering public works with private companies have been set up in the book of the law of civil law, but to strengthen and mempertegasnya of the parties making the agreement work.

Due to the agreement between the Government of chartering with private parties using State funds that come from the budget of revenue and Expenditure of the country or region using funds derived from Budget revenues and Spending areas, then the provisions of the book of the law of civil law is not enough, so the Government is perceived to add provisions in the agreement which is mandatory for a contractor job, which for the moment are now setting it is set in the presidential regulation Number 70 in 2012 On the procurement of goods and services.

With the circumstances mentioned above, then all provisions are made and agreed upon in the agreement must reflect the work, the contractor and includes provisions presidential regulation Number 70 in 2012.

Keyword : aspects of the law, the Treaty work, procurement of goods and services

PENDAHULUAN

Tidak semua perbuatan atau kegiatan yang akan dilakukan dapat diselesaikan sendiri, apalagi dibutuhkan dalam waktu singkat, sehingga membutuhkan bantuan dari orang atau pihak lain yang memang ahli dari kegiatan yang akan dilakukan. Jika kegiatan yang akan dilakukan berupa pembangunan fisik bangunan, yang dibutuhkan adalah pekerja bangunan dan untuk mudah serta cepat dalam kesiapan bangunan perlu adanya pemborongan pekerjaan.

Meskipun Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum berwenang dan bertanggung jawab untuk pembangunan sarana prasarana di daerah Kabupaten/Kota, tetapi guna kebersihan dan ketransparansian dalam penggunaan dana proyek pembangunan, maka pengerjaan proyek bangunan tersebut diserahkan kepada pihak swasta yang ternama dan terpercaya kualitas dan kemampuannya.

Sebelum dilakukannya pengadaan perjanjian pemborongan pekerjaan, pihak instansi pemerintah yang punya program pekerjaan mempersiapkan diri dalam segala hal berkenaan dengan persiapan perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian nantinya.

Penyusunan rencana persiapan dan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, apalagi pekerjaan yang harus diurus oleh Dinas Pekerjaan Umum sangat banyak.

Guna membantu penyusunan rencana dan pengawasan pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum mencari rekanan kerja untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan tersebut.

Guna menguatkan hubungan kerja dan adanya kepastian hukum hubungan hukum antar mereka dibuatlah suatu perjanjian tertulis dengan jenis perjanjian pemborongan pekerjaan. Sebagai suatu perjanjian bernama, maka perjanjian pemborongan pekerjaan yang diadakan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berkenaan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan, menurut ketentuan Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah "persetujuan, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Sekalipun perjanjian pemborongan pekerjaan yang diadakan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan perusahaan swasta telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi untuk memperkuat dan mempertegasnya para pihak membuat surat perjanjian kerja.

Perjanjian pemborongan pekerjaan itu dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Pemborong diwajibkan memberikan bahan untuk pekerjaan; dan
2. Pemborong hanya melakukan pekerjaan.

Perbedaan dua jenis perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut dijelaskan oleh R. Subekti sebagai berikut :

> Dalam halnya si pemborong diwajibkan memberikan bahannya dan pekerjaannya dengan cara bagaimanapun musnah sebelumnya diserahkan kepada pihak yang memborongkan, maka segala kerugian adalah atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan itu. Jika si pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja, dan pekerjaannya musnah, maka ia hanya bertanggung

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

jawab untuk kesalahannya (Pasal-pasal 1605 dan 1606). Ketentuan yang terakhir ini mengandung maksud bahwa akibat suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa bahan-bahan yang telah disediakan oleh pihak yang memborongkan, dipikulkan pada pundaknya pihak yang memborongkan ini. Baru apabila dari pihaknya pemborong ada kesalahan mengenai kejadian itu, hal mana harus dibuktikan oleh pihak yang memborongkan, maka si pemborong dapat dipertanggung jawabkan sekedar kesalahannya itu mengakibatkan kemusnahan bahan-bahan tersebut.

Meskipun dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan harus dilaksanakan secara penuh dan konsekuen, tetapi dalam kenyataan ada hal yang sangat tidak diinginkan, yaitu adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada, baik disengaja atau tidak disengaja. Adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada sudah jelas merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan salah satu pihak.

Apabila dalam suatu perjanjian kerja yang selalu terjadi wanprestasi tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkin selain merugikan salah satu pihak, juga tidak sejalan dengan surat perjanjian yang diadakan atau tidak sesuai dengan amanah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akhirnya berakibat buruk berupa pembayaran ganti rugi dan pemutusan hubungan kerja yang tidak diinginkan sebelumnya.

Dikarenakan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta menggunakan dana negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau menggunakan dana daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidaklah dirasakan cukup, sehingga pemerintah menambahkan ketentuan yang wajib diikuti dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yang untuk saat sekarang pengaturannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan keadaan tersebut di atas, maka segala ketentuan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, haruslah mencerminkan dan mencakup ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjanjian pemborongan kerja menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja antara CV. Budhi Jaya dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ?

PEMBAHASAN

Pengaturan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah undang-undang atau hukum bagi mereka, termasuk perjanjian kerja atau perjanjian pemborongan pekerjaan.

Menurut R. Subekti, pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan ini adalah : "Suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborongkan pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atau pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan".

Menurut F.X. Djumialdji, bahwa dalam perjanjian pemborongan hanya ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian pemborongan yaitu : "Pihak kesatu disebut pihak yang memborongkan atau prinsipal (Aanbesteder, Bouwheer, Kepala Kantor, Satuan Kerja, Pimpinan Proyek). Pihak kedua disebut pemborong atau rekanan, kontraktor, Annemer".

Dikarenakan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang, sudah barang tentu segala sesuatu yang tertulis atau aspek-aspek yang tertuang dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan aspek hukum.

Aspek hukum dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, salah satunya dapat terlihat pada perjanjian pemborongan pekerjaan Overlay dalam kota Kuala Tungkal nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 yang diadakan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Budhi Jaya, yaitu sebagai berikut :

a. Dasar pembuatan perjanjian kerja konstruksi;
   Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :

1) Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tanggal 7 maret tentang jasa konstruksi.
2) Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 2000, tentang penyelenggaraan jasa konstruksi.
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012, tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
4) Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor: 349/KPTS/M/2004 tanggal 23 September 2004 tentang pedoman penyelenggaraan kontrak jasa konstruksi.
5) Peraturan Mentri Dalam Negeri No, 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : kep. 196/Men/1999 tentang program jaminan social tenaga karja pada sector jasa konstruksi.
7) Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 270 Tahun 2004 tentang pelaksanaan program jaminan social tenaga kerja (JAMSOSTEK).
8) Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 330 Tahun 2012 tentang kuasa pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012.
9) DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tanggal 1 Februari 2012.
10) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 tanggal 26 Juni 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang petugas Pengelola Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012.

b. Tugas dan lingkup pekerjaan
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Pihak kesatu member tugas kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima tugas dari pihak kesatu, masing-masing dalam jabatan kedudukan tersebut di atas untuk melaksanakan pekerjaan:
   a) Pekerjaan Umum.
   b) Pekerjaan Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan.
   c) Pekerjaan Perkerasan Berbutir.
   d) Pekerjaan Perkerasan Aspal.
2) Lingkup pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:
   Kegiatan : pengaspalan jalan
   Pekerjaan : Overlay dalam Kota Kuala Tungkal
   Lokasi : Kec. Tungkal Ilir
   Volume : 1 Paket
   Target Volume : 3.367 M

c. Pengawas pekerjaan
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Pihak kesatu menunjuk direksi teknis (Konsultan pengawas teknis) yang bertindak untuk dan atas nama pihak kesatu.
2) Direksi teknis bertugas untuk:
   a) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan, menyetujui gambar pekerjaan, dan menandatangani laporan kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan.
   b) Mengawasi, meneliti dan memeberikan pangarahan serta hal lain yang menyangkut pelaksanaan kegiatan dilapangan sehingga tertib administrasi kontrak maupun prosedur dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
3) Tenaga Teknis Lapangan mempunyai tugas:
   a) Memberi teguran lisan dan tertulis kepada konsultan pengawas teknis dan kepada kontraktor pelaksana, apabila terjadi keterlambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
   b) Tenaga Teknis Lapangan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
4) Direksi teknis tidak mempunyai wewenang untuk membebaskan kontraktor dari tugas yang akan mengakibatkan keterlambatan pekerjaan atau menambah pembayaran oleh pihak kedua.

Kecuali diberi wewenang secara tertulis oleh pihak kesatu.

5) Pihak kedua harus mematuhi segala petunjuk dan perintah direksi teknis.
6) Direksi teknis dalam menjalankan kegiatan pekerjaan di lapangan bertanggung jawab kepada pihak kesatu.
7) Pihak kedua harus mempedomani alur rencana mutu kontrak (RMK) dengan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan pekerjaan kepada direksi teknis.

d. Kuasa penyedia jasa
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Pihak kedua menunjuk seorang kuasa sebagai pemimpin pelaksanaan di tempat pekerjaan, yang bertindak untuk dan atas nama Pihak Kedua;
2) Penunjukkan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan pihak kedua;
3) Kuasa pihak kedua harus memenuhi segala petunjuk dan perintah direksi teknis.

e. Harga kontrak
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Harga kontrak untuk pekerjaan tersebut Pasal (2) adalah sebesar Rp.2.327.335.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
2) Di dalam harga kontrak tersebut ayat (1) Pasal ini sudah termasuk segala pengeluaran Pihak Kedua untuk kelancaran dan kesempurnaan hasil pekerjaan yang meliputi izin bangunan, biaya pemeliharaan selama masa pemeliharaan, asuransi, pajak serta biaya lainnya sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen pelelangan serta perundang-undangan yang berlaku..

f. Cara pembayaran
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Pembayaran uang muka paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil dari harga kontrak yang akan dibayarkan pada pihak kedua setelah penanda tanganan surat perjanjian dengan persyaratan pihak kedua harus terlebih dahulu menyerahkan jaminan uang muka dari bank umum (bukan bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang harus mempunyai izin Depkeu/Bapepam-LK untuk menjual produk jaminan (surety ship) yang nilainya sebesar uang muka tersebut, masa berlakunya sampai saat serah terima pertama pekerjaan melalui Bank Jambi Cabang Kuala Tungkal Nomor Rekening 0601200116 dan NPWP 01.103.778.5-334.000.
2) Pengembalian uang muka tersebut di atas akan diperhitungkan berangsur-angsur sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan dalam setiap pembayaran angsuran dan selambat-lambatnya telah lunas pada saat serah terima pertama pekerjaan.
3) Pembayaran angsuran/termijn dilaksanakan berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua setelah diperiksa oleh Direksi Teknis dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan nilai pembayarannya sebesar 5% di bawah prestasi pekerjaan yang dicapai;
4) Pembayaran angsuran/termijn terakhir sebesar 5% dari harga kontrak setelah pekerjaan pemeliharaan diselesaikan oleh pihak kedua berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan tersebut.

g. Masa kontrak
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Seluruh pekerjaan tersebut dalam Pasal (2) surat perjanjian ini harus diselesaikan pihak kedua dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, mulai tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 terhitung dari tanggal diterbitkan surat perintah mulai kerja oleh pihak kesatu.
2) Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180(seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal serah terima pekerjaan.
3) Apabila masa pemeliharaan melebihi tahun anggaran, pihak kedua harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak dan masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penyerahan pertama sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

h. Rencana kerja, pengendalian dan penilaian prestasi pekerjaan

Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :

1) Pihak kedua wajib menyerahkan rencana kerja terperinci (time schedule) yang harus disetujui oleh pihak kesatu dan rencana kerja tersebut akan dipakai sebagai dasar pengendalian pelaksanaan pekerjaan serta pengevaluasiannya.
2) Pihak kedua wajib membuat rencana mutu kontrak (RMK) untuk disetujui oleh pihak kesatu yang akan dipakai sebagai acuan pengendalian mutu pekerjaan selama pelaksanaan berlangsung.
3) Pihak kedua wajib melaksanakan pekerjaan dengan berpedoman/sesuai dengan tahap rencana kerja dan rencana mutu pekerjaan yang telah ditetapkan.

i. Pengendalian kualitas/mutu hasil pekerjaan

Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :

1) Kualitas/mutu hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan.
2) Untuk mencapai kualitas/mutu tersebut pihak kedua diwajibkan melaksanakan prosedur pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian mutu sebagaimana telah ditetapkan.
3) Selain prestasi pekerjaan yang dicapai, bukti hasil pemeriksaan kualitas pekerjaan yang dimaksud akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembayaran setiap termijn terhadap volume pekerjaan yang dimintakan pembayarannya.

j. Penyerahan pekerjaan dan masa pemeliharaan

Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :

1) Penyerahan pertama pekerjaan dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu setelah prestasi pekerjaan selesai seluruhnya 100% dan dituangkan dalam berita acara serah terima pertama pekerjaan.
2) Pihak kedua berkewajiban melakukan pemeliharaanatas pekerjaan yang diserahkan tersebut pada ayat 1 pasal ini dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan atas beban sendiri terhadap:
   a) Segala kerusakan dan kekurangan atas kagagalan yang ditemukan yang disebabkan oleh ketidak sesuaian dengan ketentuan dalam dokumen kontrak.
   b) Pekerjaan seperti tersebut di atas harus diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk dari pengawas lapangan.
3) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, pihak kesatu menugaskan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.
4) Panitia/Pejabat pemerintah hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan /atau cacat hasil pekerjaan, penyediaan wajib memperbaiki/ menyelesaikannya.
5) Pihak kesatu menerima penyerahan pakarjaan atau penyerahan pertama (yang memerlukan masa pemeliharaan) setelah seuruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.
6) Dalam hal pihak kedua gagal atau terlambat maupun lain dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini maka pihak kesatu berhak mencairkan jaminan pemeliharan untuk pembiayaan pekerjaan perbaikan dengan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan dan mencairkan jaminan pelaksanaan lelu disetor ke kas Negara, pihak kedua dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2(dua) tahun.
7) Penyerahan kedua pekerjaan pasal (2) surat perjanjian ini dilakukan oleh pihak kedua yang dituangkan dalam berita acara serah terima kedua setelah masa pemeliharaan tersebut berakhir dan pekerjaan dalam kondisi baik.
8) Berita acara serah terima kedua pekerjaan tersebut harus dilengkapi dengan gambar hasil yang sebenarnya dilaksanakan (as built drawing).
9) Dalam kegiatan serah terima pekerjaan ini diberlakukan sepenuhnya surat keputusan mentri permukuman dan prasarana wilayah No. 349/KPTS/M/2004 tanggal 23

September 2004 tentang pedoman penyelenggaraan kontrak jasa pelaksanaan konstruksi.

k. Sanksi
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan dokumen kontrak maka pihak pertama dapat melakukan:
1) Menangguhkan pembayaran kepada pihak kedua.
2) Tidak membayar bagian pekerjaan yang di sub kontrakkan tanpa persetujuan pihak kesatu.
3) Pembongkaran kembali pekerjaan yang telah dilaksanakan/penggantian materialnya.
4) Penghentian pekerjaan dan menunjuk penyedia jasa lain untuk penyelesaian sisa pekerjaannya atas beban biaya pihak kedua.
5) Pemutusan perjanjian kerja konstruksi.
6) Memasukkan ke dalam daftar hitam rekanan.
7) Mengenakan denda sebesar 1(satu) permil untuk setiap hari keterlambatan.

l. Penundaan, penghentian pekerjaan dan pemutusan perjanjian kerja konstruksi
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Pihak kedua tidak dapat menunda atau menghentikan sementara sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis dari pihak kesatu atas permintaan pihak kedua.
2) Permintaan penundaan atau penghentian pekerjaan tersebut ayat (1) pasal ini, harus disampaikan oleh pihak kedua secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
3) Penundaan atau penghentian seluruh pekerjaan tanpa persetujuan pihak kesatu dapat berakibat pemutusan perjanjian kerja konstruksi oleh pihak kesatu.
4) Untuk melaksanakan pemutusan perjanjian tersebut pasal ini pihak kedua dan pihak kesatu sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
5) Biaya-biaya yang timbul akibat pemutusan perjanjian tersebut pada ayat (3) pasal ini menjadi tanggung jawab pihak kedua sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak.

m. Penyediaan bahan, peralatan, tenaga kerja dan produksi dalam negeri
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Semua material dan alat kerja yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal (2) surat perjanjian ini disediakan oleh dan merupakan tanggung jawab pihak kedua.
2) Pihak kedua berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan ini, serta berkewajiban sebagai berikut:
a) Pihak kedua berkewajiban mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerja dalam melaksanakan pekerjaan dan jika terjadi kecelakaan pihak kedua dijawibkan dengan segera memberikan pertolongan kepada korban dan segala biaya yang diperlukan menjadi tanggung jawab pihak kedua.
b) Pihak kedua berkewajiban menyediakan obat-obatan yang cukup untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
c) Pihak kedua berkewajiban menyediakan tempat tinggal dalam batas areal pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan memenuhi persyaratan kesehatan, ketertiban serta penyediaan air secukupnya bagi pekerja.
d) Segala sesuatu yang terjadi dalam pekerjaan pihak kedua menjadi tanggung jawab pihak kedua dan pihak kesatu dibebaskan dari segala tuntunan baik dalam maupun di luar pengadilan.
e) Pihak kedua dianjurkan sebanyak mungkin menggunakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi proyek.
3) Pihak kedua dalam melaksanakan pekerjaan, semaksimal mungkin memakai peralatan dan bahan yang diproduksi di dalam Negeri.

n. Keselamatan dan keamanan kerja
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Pihak kedua dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang

tercantum dalam pasal (2) surat perjanjian ini diwajibkan mengadakan usaha menjamin keselamatan kesehatan dan keamanan lapangan, fasilitas pemedam kebakaran, fasilitas keselamatan kerja, perlengkapan PPPK dan lain-lainnya.

2) Selanjutnya pihak kedua diwajibkan mengadakan fasilitas penyimpanan bahan dan alat kerja serta menyediakan penjagaan yang cukup guna mencegah kerusakan, pencurian maupun kehilangan.

o. Pajak/royalty/asuransi/pungutan
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) PPN sebasar 10/110 dari hasil borongan harus dibayarkan oleh pihak kedua.
2) Pajak-pajak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadi tanggung jawab pihak kedua.
3) Pihak kedua harus menyetor uang retribusi material yang dipakai untuk pekerjaan ini pada DPPKAD setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4) Pihak kedua harus mempertanggung jawabkan tenaga kerjanya pada PT JAMSOSTEK sesuai dengan keputusan Gubernur No. 270 tahun 2004 tentang pelaksanaan program jaminan social tenaga kerja (JAMSOSTEK).

p. Pekerjaan tambah/kurang (khusus untuk kontrak harga satuan)
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Pekerjaan tambah/kurang hanya dianggap sah bila ada perintah dari pihak kesatu secara tertulis.
2) Harga satuan untuk pekerjaan tambah/kurang yang volumenya di bawah 10% kontrak akan diperhitungkan berdasarkan harga persatuan pekerjaan penawaran pihak kedua akan tetapi bila perubahan volumenya melebihi 10% dari volume sumula maka harga satuan yang dipakai adalah harga satuan hasil negosiasi dengan pihak kesatu.
3) Pekerjaan tambah/kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan pihak kesatu secara tertulis.

q. Perubahan/amandemen
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan di kemudian hari ternyata terdapat perubahan terhadap surat perjanjian ini maupun perubahan atau pengurangan pekerjaan, maka hal ini akan diatur dalam amandemen surat perjanjian kerja.
2) Amandemen surat perjanjian tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku dan mengikat jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.
3) Semua bentuk perubahan kontrak harus diselesaikan melalui panitia peneliti pelaksanaan kontrak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

r. Keadaan kahar
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Yang dapat dikatakan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam dkumen kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, yang digolongkan keadaan kahar adalah:
   a) Peperangan, kerusuhan dan revolusi.
   b) Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan topan.
   c) Pemogokan, kebakaran dan gangguan industry lainnya.
2) Keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (1) di atas dinyatakan oleh kepala daerah setempat.
3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak kedua dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan.

s. Penyelesaian perselisihan/sengketa
Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :
1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2) Apabila dengan cara musyawarah belum diperoleh penyelesaian perselisihan, maka kedua belah akan mengajukan persoalan kepada suatu arbitrase yang terdiri dari seorang anggota yang ditunjuk oleh pihak

kesatu seorang anggota yang ditunjuk oleh pihak kedua dan seorang ketua merangkap anggota yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.

3) Apabila dengan cara musyawarah dan arbitrase belum menyelesaikan perselisihan maka kedua balah pihak dapat menyelesaikan ke Pengadilan Negri.
4) Selama proses penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah, arbitrase dank e Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasa untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

t. Dokumen Kontrak

Dalam perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :

1) Dokuman perjanjian kontrak terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:
2) Addendum syarat perjanjian(apabila ada)
3) Surat penawaran berikut daftar kualitas dan harga.
4) Syarat-syarat khusus kontrak.
5) Syarat-syarat umum kontrak
6) Spesifikasi khusus.
7) Spesifikasi umum.
8) Gambar-gambar
9) Dokumen lain seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Apabila terdapat ketidak sesuaian pada suatu dokumen maka harus di interpresrasikan dalam urutan kekuatan hukum seperti urutan yang tertera di atas.

Semua dokumen tersebut pada ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan setiap artikel harus di interprestasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan yang lain sejalan dan saling menunjang, apabila terdapat keraguan-keraguan dalam suatu dokumen maka kalimat dalam dokumen tersebut harys menunjukkan persesuaian dengan hasil diskusi antar kedua belah pihak.

u. Ketentuan umum

1) Untuk melaksanakan surat perjanjian ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di kantor kepaniteraan Negeri Jambi.
2) Pihak kedua dalam pelaksanaan surat perjanjian ini menyatakan tidak akan memberikan atau menjanjikan imbalan berupa sesuatu dan dalam bentuk apapun kepada pejabat yang berhubungan dengan pekerjaan ini meupun pihak pengawas pekerjaan.
3) Jika kemudian hari ternyata bahwa pernyataan pihak kedua tersebut tidak benar maka pihak kesatu akan mengajukan pihak kedua kepada instansi yang berwenang dan pihak kesatu dapat membatalkan surat perjanjian ini dengan semua kerugian atau biaya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

v. Lain-lain.

1) Pihak kedua berkewajiban meneliti terlebih dahulu mengenai ketetapan palaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan teknis menurut ketentuan yang berlaku dan wajib memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada pihak kesatu.
2) Kelalaian terhadap kewajiban ayat (1) pasal ini mengakibatkan pihak kedua ikut bertanggung jawab atas kerugian bilamana terjadi kegagalan dalam palaksanaan pekerjaan sebesar jaminan pelaksanaan (performance bond).

Dilihat aspek hukum yang tertuang pada perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut di atas jika ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah sesuai, karena perjanjian pekerjaan ini sendiri dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tersebut. Namun jika dipandang dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, masih terlalu sempit, karena :

a. Ketentuan lebih didominasi oleh salah satu pihak dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian pemborongan kerja;
b. Hanya digunakan untuk perjanjian pemborongan pekerjaan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
c. Pihak yang menyediakan atau mengadakan barang untuk kegunaan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan telah ditentukan yaitu pihak pemborong tanpa ada hak pihak lainnya sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1604 yang menentukan "Dalam hal pemborongan pekerjaan dapat ditetapkan dalam persetujuan bahwa si pemborong hanya akan melakukan pekerjaan saja atau bahwa ia juga akan memberikan bahannya".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perjanjian pemborongan pekerjaan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah tunduk secara murni terhadap ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanpa

mengindahkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Kerja Antara Dinas Pekerjaan Umum Dengan CV. Budhi Jaya Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan perjanjian pemborongan kerja Overlay dalam kota Kuala Tungkal yang diadakan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Budhi Jaya yang tertuang dalam surat perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 dilandasi atas ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam kenyataan, pelaksanaa perjanjiannya memenuhi atau melakukan semua ketentuan yang ada tanpa ada permasalahan bagi para pihak yang mengadakannya dan tanpa ada ingkar janji atau perselisihan diantara para pihak. Salah satunya adalah penentuan pemboronglah yang menyediakan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 13 surat perjanjian nomor 620/615/Kont/Kons-PPK-PJJ/DPUK/2012 berisikan :

1. Semua material dan alat kerja yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal (2) surat perjanjian ini disediakan oleh dan merupakan tanggung jawab pihak kedua.
2. Pihak kedua berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan ini, serta berkewajiban sebagai berikut:
   a. Pihak kedua berkewajiban mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerja dalam melaksanakan pekerjaan dan jika terjadi kecelakaan pihak kedua dijawibkan dengan segera memberikan pertolongan kepada korban dan segala biaya yang diperlukan menjadi tanggung jawab pihak kedua.
   b. Pihak kedua berkewajiban menyediakan obat-obatan yang cukup untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
   c. Pihak kedua berkewajiban menyediakan tempat tinggal dalam batas areal pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dan memenuhi persyaratan kesehatan, ketertiban serta penyediaan air secukupnya bagi pekerja.
   d. Segala sesuatu yang terjadi dalam pekerjaan pihak kedua menjadi tanggung jawab pihak kedua dan pihak kesatu dibebaskan dari segala tuntunan baik dalam maupun di luar pengadilan.
   e. Pihak kedua dianjurkan sebanyak mungkin menggunakan tenaga kerja dari daerah sekitar lokasi proyek.
3. Pihak kedua dalam melaksanakan pekerjaan, semaksimal mungkin memakai peralatan dan bahan yang diproduksi di dalam Negeri.

Dengan keadaan tersebut di atas jelaslah bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja yang diadakan oleh CV. Budhi Jaya dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah sesuai dengan perjanjian kerja yang mereka sepakati bersama sebagai undang-undang bagi mereka dan secara otomatis sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai dasar hukum perjanjiannya.

PENUTUP

1. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah tunduk secara murni terhadap ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanpa mengindahkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja antara CV. Budhi Jaya dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai dasar hukum perjanjiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Djumialdji, F.X. ***Perjanjian Pemborongan,*** Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Nasution, S. dan Thomas, M. ***Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah,*** Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Poerwadarminta, W.J.S. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia,*** Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Simorangkir, J.C.T. dan kawan-kawan. ***Kamus Hukum,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Soekanto, Soerjono. ***Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum,*** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,*** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

Subekti, R. ***Aneka Perjanjian,*** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio ***Kitab Undang-undang Hukum Perdata,*** Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Waluyo, Bambang. ***Penelitian Hukum Dalam Praktek,*** Sinar Grafika, Jakarta, 1991.